

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 4 /PK/2019

Tanggal : 8 Januari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NGADA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 2408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. dihapus</p> <p>d. Retribusi Izin trayek; dan</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. dihapus</p> <p>d. Retribusi Izin trayek; dan</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan</p>	<p>1. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru diluar yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Nomenklatur pungutan retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 9 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 10 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 11 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 22 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 31 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan
Daerah

